BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR: 100.3.3.2/232/PNF TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGUKUHAN BUNDA PAUD TINGKAT KECAMATAN DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

Menimbang :

a. bahwa untuk mencapai tujuan membentuk anak Indonesia di tingkat kecamatan yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa maka perlu ditunjuk Bunda PAUD tingkat kecamatan dengan keputusan bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan dan Pengukuhan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan Dalam Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimaa telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4.Undang - Undang 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Tentang Penetapan dan Pengukuhan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bungo Tahun 2026.

KESATU : Keputusan Bupati Tentang Penetapan dan Pengukuhan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan Dalam Kabupaten Bungo Tahun 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA..... 3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Bunda PAUD sebagaimana dimaksud daam diktum KESATU memiliki tugas :

a. membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD tingkat Kecamatan menggandeng Dinas Pendidikan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya
b. membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD Tingkat Kecamatan setiap tahunnya dalam rangka mendukung layanan PAUD berkualitas.
c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layananPAUD di tingkat Kecamatan.
d. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD di tingkat Kecamatan.
e. melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi:
    1) Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) diwilayah kerjanya.
    2) Lembaga/organisasi seni ,budaya dan kesehatan(Puskesmas) di wilayah kerjanya
    3) Perusahaan Swasta di wilayah kerjanya
    4) Organisasi sosial di tingkat Kecamatan
    5) Organisasi profesi di tingkat Kecamatan.
    6) Lembaga organisasi lain yang terkait dengan peningkatan layanan PAUD berkualitas di wilayah kerjanya.
f. membuat pertemuan berkala tingkat Kecamatan yang dihadiri Bunda PAUD tingkat Desa/Kelurahan.
g. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Kecamatan kepada Bunda PAUD tingkat Kabupaten.

KETIGA : Bunda PAUD Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bunda PAUD Tingkat Kabupaten Bungo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dan sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 25 Juni 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR : 100.3.3.2/232/PNF TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGUKUHAN BUNDA PAUD TINGKAT KECAMATAN DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUNDA PAUD TINGKAT KECAMATAN DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN
1	Darmawati, A.Md.Kep	Bunda PAUD Kecamatan Pasar Muara Bungo
2	Khoiriah, S.Pd.I	Bunda PAUD Kecamatan Bathin III
3	Yunita Ramadhani, S.STP	Bunda PAUD Kecamatan Bathin II Babeko
4	Hairul Wasilah, S.Ag	Bunda PAUD Kecamatan Pelepat Ilir
5	Mariska	Bunda PAUD Kecamatan Pelepat
6	Darnita, S.Pd.I	Bunda PAUD Kecamatan Bathin III Ulu
7	Sukmawati, S.Pd	Bunda PAUD Kecamatan Rantau Pandan
8	Sri Lindarti, AMF	Bunda PAUD Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas
9	Yenva Sulastri	Bunda PAUD Kecamatan Tanah Sepenggal
10	Surya Wahyu Ningsih, ST	Bunda PAUD Kecamatan Jujuhan
11	Sakdiah	Bunda PAUD Kecamatan Rimbo Tengah
12	Marlena	Bunda PAUD Kecamatan Jujuhan Ilir
13	Nurjanah, S.Sos	Bunda PAUD Kecamatan Muko- Muko Bathin VII
14	Ari Umi Hafsari	Bunda PAUD Kecamatan Tanah Tumbuh
15	Yuni Harnita Angraini	Bunda PAUD Kecamatan Bungo Dani
16	Mardiana	Bunda PAUD Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang
17	Eli Rosnita Yanti, S.Sos	Bunda PAUD Kecamatan Bathin II Pelayang

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).